



KEPUTUSAN DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
Nomor : SK.7/KP.304/DKS-2017

TENTANG

MUTASI INTERNAL KARYAWAN
DI LINGKUNGAN PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
a.n. Sdr. AMIRUDDIN, SH., NIK. KKT98500079 DKK.

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan motivasi dan prestasi karyawan dipandang perlu untuk melakukan mutasi karyawan di lingkungan PT. Kaltim Kariangau Terminal;
- b. bahwa tersebut butir a di atas, dipandang perlu menetapkan mutasi internal karyawan a.n. Amiruddin, SH., NIK KKT98500079 DKK dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009;
5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor 22 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Hasanuddin SH., M.Hum., MKn., Notaris di Samarinda akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15483.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012;
6. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Peralihan;
7. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 02 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pokok Peraturan Karyawan;
8. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 01 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
9. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 06 Tahun 2014 tentang Bantuan Uang dan Fasilitas Kendaraan Serta Pemberian Bantuan Transportasi;
10. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 03 Tahun 2015 tentang Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Formasi Jabatan Karyawan;
11. Peraturan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal Nomor : PD. 07 Tahun 2015 tentang Tunjangan Karyawan.
- Memperhatikan** : Nota Dinas Manager SDM, Umum dan Sistem Informasi Nomor : ND.238/XII/MSI-2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Usulan Mutasi Internal (Pegawai Organik) Bidang Hukum.

Kantor :

PT. Kaltim Kariangau Terminal

Jl. Pulau Balang No. 1, Kariangau Km. 13, Balikpapan, Kalimantan Timur

Telepon : 0542-

Fax : 0542-

www.kariangauterminal.com



MEMUTUSKAN

Menetapkan : -

- PERTAMA** : Memindahkan karyawan yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2, dari jabatan dan tempat tugasnya yang lama ke jabatan dan tempat tugasnya yang baru sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dan 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2018 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 27 Desember 2017
DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM,

SUHADI HAMID ALY

Tembusan :

1. Direktur Utama;
2. Direktur Operasi dan Komersial;
3. Para Manager.

Lampiran : Keputusan Direksi PT. Kaltim Kariangau Terminal
Nomor : SK.7/KP.304/DKS-2017
Tanggal : 27 Desember 2017

NO.	NAMA / NIK	TEMPAT / TUGAS / JABATAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		TMT. 31 DESEMBER 2017	TMT. 02 JANUARI 2018	
1	2	3	4	5
1	AMIRUDDIN	Pelaksana Perikatan Hukum Perusahaan Pada Divisi SDM, Umum dan Sistem Infomrasi Kelas Jabatan : 11	Pelaksana Hukum Penanganan Perkara dan Pidana Pada Divisi SDM, Umum dan Sistem Informasi Kelas Jabatan : 11	
2	IRFAN JUMARDIN	Pelaksana Perencanaan Lapangan dan ICD Pada Divisi Operasi dan Teknik Kelas Jabatan : 11	Pelaksana Perikatan Hukum Perusahaan Pada Divisi SDM, Umum dan Sistem Informasi Kelas Jabatan : 11	

DIREKSI PT. KALTIM KARIANGAU TERMINAL
DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM,



SUHADI HAMID ALY

MANAGER SDM, UMUM
DAN SISTEM INFORMASI,



BASRI ALAM
NIK. KKT7400099